

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)
*BASIS OF JUDGES CONSIDERATION IN IMPOSING PENALTY
AGAINST THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING (Verdict
Studies Number: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)***

**Rissadika Cahyani, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rahadi Wasi Bintoro
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
rissadika.cahyani@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pada perubahan sistem perdagangan orang khususnya perempuan menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan internet atau sosial media yang disebut dengan prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby hanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudahkah penjatuhan putusan tepat dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat kualitatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan) serta dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menganalisa penerapan sanksi dan memperhatikan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Teknologi yang turut berperan dalam kasus tersebut adalah Twitter, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 44 Twitter dapat digunakan sebagai alat bukti, karena setiap akun sosial media memiliki dokumen atau informasi secara elektronik. Hakim dalam memutus perkara telah berusaha dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pokok yang berupa pidana penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prostitusi Online, Dasar Pertimbangan Hakim

Abstract

The development of increasingly sophisticated technology has an impact on changes in the human trafficking system, especially for women who are made easier by using the internet or social media known as online prostitution. This study aims to determine the reasons for the judges verdict in deciding the Surabaya District Court Verdict Number 1025 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby only uses the Human Trafficking Law and does not use the Information and Electronic Transaction Law Also to find out has the decision been made right and fair. The research method used is qualitative normative with prescriptive research specifications. The Sources of legal materials used are primary data, secondary data and tertiary data. The method of collecting and processing legal materials is document study (literature study) and analyzed using qualitative normative analysis. Based on the results of the research, analyzing the application of sanctions and paying attention to the elements of justice in the Surabaya District Court Decision Number 1025 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby. The panel of judges gave a criminal sentence based on Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. The technology that plays a role in this case is Twitter, based on Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 44 Twitter can be used as evidence, because every social media account has documents or information electronically. In deciding the case, the judge has tried as fairly as possible by imposing a sentence on the defendant with the main punishment in the form of imprisonment.

Keywords : *Human Trafficking, Online Prostitution, Basic Judge's Consideration*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (Nurhenny, 2010). Pelaku perdagangan orang di Indonesia dalam melakukan tindakannya menggunakan perempuan untuk memperkerjakannya dikenal dengan nama prostitusi. Beragam cara yang dilakukan para pelaku prostitusi agar segala tindakan mereka tidak diketahui oleh aparat negara, mulai dengan cara membuka panti pijat, salon dan modus terbaru adalah dengan menggunakan sistem online (Kasworo, 2016). Perkembangan teknologi internet membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan tindakan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi secara online. Beberapa mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menjual jasa pelayanan seksual. Teknologi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah telepon seluler dan media sosial. Salah satu kasus prostitusi, menjerat terdakwa Irvan Muhamad Hilmi, kasusnya telah diadili di Pengadilan Negeri Surabaya.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby terdakwa bernama Irvan Muhamad Hilmi terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara menampung beberapa gadis muda untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki. Terdakwa bersama dengan saksi yang bernama Acep Furqon Nugraha memperkerjakan 5 (lima) orang perempuan untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki dengan menerima uang atas jasa berhubungan badan tersebut. terdakwa bersama saksi menawarkan kelima perempuan tersebut kepada laki-laki untuk membutuhkan jasa berhubungan badan melalui media sosial Twitter dengan mengunggah foto-foto kelima orang perempuan tersebut, jika ada orang yang memesan maka orang tersebut akan menghubungi nomor handphone/whatsapp yang tertera pada masing-masing akun tersebut dan yang membalas pesan dari pemesan adalah Terdakwa sedangkan yang menentukan tarif perempuan yang dipesan adalah saksi Acep Furqon Nugraha.

Hakim dalam putusannya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPTPO), dengan alasan perbuatan pelaku telah terbukti melakukan tindakan penampungan, pengiriman dan memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan mengeksploitasi secara online dan mengakomodir sarana yang digunakan yaitu melalui media elektronik dan melanggar kesusilaan. Jika dilihat dari perbuatan pelaku sebagaimana diuraikan diatas, pelaku melakukan aksinya melalui media sosial yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), sehingga adanya keterkaitan antara UU TPTPO dengan UU ITE, karena media yang digunakan sama-sama melalui internet atau media sosial. Oleh sebab itu, perlu dianalisa bagaimana hukum pembuktian yang diimplementasikan dalam proses persidangan dari Putusan Pengadilan tersebut. Lebih lanjut lagi, dasar pertimbangan hakim seperti apa sehingga menghasilkan Putusan Pengadilan tersebut.

Merujuk hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANADALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu:

1. Apakah Alat Bukti Media Sosial Twitter Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Bagi Terdakwa Pada Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Penelitian Preskriptif
3. Sumber Data : Data Primer, Sekunder, dan Tersier
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Uraian Teks Secara Sistematis
6. Metode Analisis Data : Analisis Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Alat Bukti Media Sosial Twitter Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata untuk mencari kebenaran formal. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian (**Alfitra, 2011**). Teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Indonesia menganut sistem dimana hakim yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian ada empat macam, yakni sebagai berikut (**Hamzah, 2014**):

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijsstheorie*).
2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja.
3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).
4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Pembuktian di pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Alat bukti yang sah, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, mendakwa saudara Irvan Muhamad Hilmi bahwa ia telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan manusia dalam bahasa Inggris disebut *human trafficking* berasal dari kata *trafficking* dan memiliki arti *illegal trade* atau perdagangan ilegal, sedangkan human diartikan manusia dalam bahasa Indonesia. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan (**Magdalene, 2006**).

Semakin berkembangnya teknologi internet, maka muncul kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet yang mana dikenal dengan kejahatan dalam dunia maya. Bagian dari kejahatan tersebut yakni prostitusi yang dilakukan dengan internet atau dapat dikatakan sebagai pelacuran *online* (Maulidya, 2017).

Kartono, mengatakan bahwa pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri (Bagong, 2012).

Putusan ini dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti. Adapun alat bukti yang digunakan pada pemeriksaan kasus ini antara lain saksi Joko Trisno, saksi Acep Furqon Nugraha, barang bukti berupa handphone. Ketiga jenis alat bukti tersebut menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. Proses persidangan tidak menggunakan alat bukti saksi ahli yang seharusnya bisa digunakan untuk menilai apakah terdakwa juga dianggap melanggar Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau tidak karena terdakwa menggunakan sarana teknologi informasi (Twitter) untuk memperlancar tindakannya.

Akun Twitter dapat digunakan sebagai alat bukti, karena setiap akun memiliki dokumen atau informasi secara elektronik. Twitter tersebut berisi informasi elektronik atau dalam bentuk tulisan, gambar, foto elektronik yang telah diatur dalam UU ITE. Kekuatan pembuktian tulisan, gambar, foto elektronik sebagai alat bukti dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, dan/atau alat bukti surat, dan/atau alat bukti petunjuk menurut KUHAP karena telah terjadinya perluasan pendefinisian alat bukti dalam perkara pidana. hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 UU ITE yaitu :

- a. Pasal 5 ayat (1), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Pasal 5 ayat (2), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Pasal 5 ayat (3), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Foto-foto tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti elektronik karena foto juga merupakan suatu bentuk dari Informasi dan dokumen elektronik dan diakui sebagai alat bukti elektronik secara hukum sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan itu terdapat di dalam Pasal 44 UU ITE. Pasal 44 UU ITE menentukan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang undangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, juga diterima adanya alat bukti lain yang berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk surat elektronik. Prinsipnya, informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik adalah sebagai wadah atau sekumpulan informasi dari informasi elektronik tersebut. Akibat dari diakuinya secara hukum informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, sebagai alat bukti yang sah adalah dari diperluasnya pendefinisian tentang alat bukti. Alat bukti yang dimaksudkan disini ialah mengacu pada Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti surat. KUHAP tidak menyebutkan secara rinci dan jelas tentang kedudukan tulisan, gambar, foto elektronik dalam hal alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kedudukan tulisan, gambar, foto elektronik sebagai alat bukti yang sah memang tidak diperjelas dalam KUHAP tetapi berkaitan hal ini dapat dilihat dalam UU ITE. UU ITE terhadap alat-alat bukti tersebut dapat dilakukan penafsiran secara ekstensif/diperluas, sehingga informasi dan atau dokumen elektronik termaksud kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti pada perkara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sepenuhnya diserahkan kepada hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, hal tersebut tercantum pada Pasal 188 ayat (3). Pembentuk Undang-Undang pada ketentuan ayat (3) tersebut karena alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang masih memerlukan alat bukti lain untuk kesempurnaan pembuktian. Kesempurnaan pembuktian dimaksud menggunakan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative (Negative Wettelijk), sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 183 KUHAP.

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti yang digunakan untuk mendakwa saudara Irvan Muhamad Hilmi alias Irvan bin Asep Wahyu dalam putusan nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby antara lain : (1) Saksi Joko Trisno, (2) Saksi Acep Furqon Nugraha, serta (3) barang bukti berupa handphone yang digunakan sabagai sarana promosi. Kesaksian Joko Trisno dan Acep Furqon telah diakui di pengadilan oleh terdakwa sehingga hal ini dapat menjadi alat bukti yang mana dalam KUHAP disebut sebagai keterangan terdakwa. Dalam proses persidangan tidak menggunakan alat bukti berupa dokumen/informasi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 UU ITE terdakwa tidak dituntut atas pelanggaran UU ITE. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya alat bukti yang harus ada menurut KUHAP minimal 2 (dua) alat bukti, sedang dalam putusan nomor : 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby telah menyebutkan 3 (tiga) jenis alat bukti.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Terdakwa Pada Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Putusan hakim harus didasarkan atas Pasal 5 ayat

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dalam persidangan.

Menganalisa putusan tersebut, penulis memandang seharusnya alat bukti berupa informasi elektronik yang terekam dalam sosial media Twitter dapat dijadikan salah satu alat bukti. Terdakwa Irvan Muhammad Hilmi alias Irvan bin Asep Wahyu dalam menjalankan bisnis tersebut menggunakan media sosial Twitter, dimana beberapa akun tersebut dikelola oleh terdakwa dan jika ada orang yang memesan, maka orang tersebut akan menghubungi nomor handphone/whatsapp yang tertera pada masing-masing akun tersebut. Hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa termasuk dalam UU TPTPPO, tetapi dalam menjalankan aksinya terdakwa tersebut menggunakan media sosial yaitu Twitter dan Whatsapp, sehingga perbuatan terdakwa juga dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyebarkan informasi. Bahwa menurut Pasal 44 UU ITE, informasi/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan. Kasus tersebut adanya keterkaitan antara UU TPTPPO dengan UU ITE, karena media yang digunakan sebagai sarana promosi dan mencari klien adalah melalui internet atau media sosial. Pemanfaatan sosial media oleh terdakwa membawa kasus ini dapat pula disebut sebagai prostitusi online. Prostitusi online diartikan sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Prostitusi online yang dilakukan oleh terdakwa menurut UU TPTPPO termasuk dalam tindakan penampungan, pengiriman, memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan mengeksploitasi.

Menurut penulis, hakim dalam memutus perkara telah berusaha dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan dua hal, yakni pertama, sikap sopan dan penyesalan dalam persidangan, kedua, tindakan terdakwa telah merugikan para korban. Fakta-fakta dalam persidangan pun telah membawa terdakwa pada pemenuhan empat unsur yang termuat dalam surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Setiap orang,
- b. Melakukan perekrutan, pengangutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Dilakukan terhadap anak,
- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Tetapi, alat bukti berupa informasi elektronik tidak dimasukkan sebagai daftar alat bukti, padahal menurut Pasal 44 UU ITE hal tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Jaksa yang berperan sebagai penuntut umum dalam kasus ini hanya mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini didasarkan atas pertimbangan hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang,
- b. Melakukan perekrutan, pengangutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Dilakukan terhadap anak,
- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Selain itu, dari uraian klasifikasi pasal UU TPTPPO dan UU ITE yang telah peneliti uraikan diatas, diketahui bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran UU TPTPPO lebih besar dari UU ITE yang mana dapat dikenai sanksi penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan UU ITE hanya dapat dikenai sanksi maksimal 6 (enam) tahun penjara, setelah melalui pertimbangan hukum yang ada disertai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hakim PN Surabaya melalui putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby, memutuskan mengadili terdakwa Irvan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayarkan denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Apabila jaksa mendakwa terdakwa disertai dengan pelanggaran pasal 45 UU ITE bisa jadi tidak memberatkan hukuman terhadap terdakwa Irvan. Hal ini mengingat hukuman atas pelanggaran UU ITE yang termuat dalam pasal 27 ayat

(1) dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut peneliti, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam kasus ini sudah cermat dalam menganalisa, mengkualifikasikan serta memutus perkara.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum pembuktian pada tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor : 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby adalah dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijs Theorie), yaitu sistem pembuktian pada Undang-Undang dan menurut keyakinan hakim. Hal tersebut terdapat pada pasal 183 KUHP yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti pada perkara ini adalah keterangan saksi Joko Trisno, saksi Acep Furqon Nugraha, dan beberapa handphone sebagai barang bukti.
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor : 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby adalah terpenuhinya unsur-unsur pada tindak pidana perdagangan orang, sehingga pelaku di jatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim seyogyanya memasukkan alat bukti Twitter pada putusan nomor : 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby, karena dokumen elektronik yang ada dalam kasus ini adalah lima akun Twitter tidak dimasukkan sebagai alat bukti oleh jaksa. Akun Twitter yang ada dalam handphone tersebut dianggap sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, bukan sebagai alat bukti, padahal menurut Pasal 44 UU ITE hal tersebut merupakan alat bukti yang sah.
2. Hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor : 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby dapat mempertimbangkan dengan dasar UU TPTPO saja, sanksi pidana yang dijatuhkan dapat lebih berat dari UU ITE, sehingga membuat jera pelaku tindak pidana prostitusi online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bagong, Suyanto. (2012). *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H, Nurhenny. (2010). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Literatur

- Kasworo, Yerrico Kasworo. (2016). *Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online*. Jurnal RechtsVinding Online.
- Magdalene, Loisa. Gandhi Lapien., dan Hetty A Geru. (2006). *Trafficking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- R, Maulidya. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum. 3 (2). 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).